

**SOSIALISASI PENYULUHAN HUKUM PERNIKAHAN DINI
PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM ISLAM
(Studi Lapangan Di Kampung Cideng, Kresek, Kabupaten Tangerang)**

Yapiter Marpi¹, Ahmad Farhan² Retno Untari³, Hilda Wulandari⁴, Ahmad Sidqi⁵

^{1,2,3,4,5} Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jakarta

e-mail: yapitermarpi@gmail.com

Abstrak

Pernikahan menjadi persoalan yang sangat utama dan penting dalam agama islam, bahkan karena pentingnya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa menikah, maka telah melengkapi separuh dari agamanya. Pengabdian masyarakat yang akan kami lakukan adalah dalam bentuk edukasi dan konsultasi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab. Langkah-langkah kegiatan 1) perencanaan, 2) Pelaksanaan, dan 3) evaluasi. Proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara tim Pengabdian masyarakat dengan mitra. Dalam hal ini mitra berkontribusi penuh dalam menyiapkan waktu, alat, bahan serta kebutuhan-kebutuhan yang digunakan selama kegiatan pengabdian. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan dini di Kampung Cideng, Kresek, Kabupaten Tangerang tidak terlalu banyak, dan melalui penyuluhan ini masyarakat semakin memahami pentingnya kematangan usia perkawinan.

Kata kunci: Sosialisasi, Penyuluhan Hukum, Pernikahan Dini, Hukum Islam, Kampung Kresek

Abstract

Islamic religion, even because of the importance of the Prophet Muhammad said: Whoever marries has completed half of his religion. The community service that we will carry out is in the form of education and consultation with the community through legal counseling. This service activity is carried out using lecture, discussion and question and answer methods. Activity steps 1) planning, 2) implementation, and 3) evaluation. The process of implementing activities can run well because of the collaboration between the community service team and partners. In this case, partners contribute fully in preparing the time, tools, materials and necessities used during service activities. Based on the results of community service activities, it can be concluded that there are not too many cases of early marriage in Cideng Village, Kresek, Tangerang Regency, and through this outreach the community increasingly understands the importance of maturity at marriage.

Keywords: Socialization, Legal Counseling, Early Marriage, Islamic Law, Kresek Village

PENDAHULUAN


Dalam hukum perkawinan di Indonesia, nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur untuk mencegah praktek perkawinan terlampau muda yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif. Perkawinan anak dibawah umur mengalami peningkatan yang terjadi diberbagai daerah akhir-akhir ini membuat keprihatinan dari berbagai masyarakat yang sangat meresahkan, karna memiliki dampak sosial dan hukum. Keprihatinan ini mendorong berbagai pihak untuk melakukan pencegahan baik melalui kelembagaan pemerintah maupun kalangan akademisi. Perkawinan anak dibawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh baik pria maupun wanita pada usia dibawah 19 tahun, sedangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan secara tegas dalam pasal 7 ayat 1 yang ada intinya menyatakan perkawinan terhadap laki-laki dan perempuan harus telah berusia 19 tahun.(Srafil, I., Salad, M. ., Aminullah, A., & Subakti, 2021)

Berdasarkan data statistik di Provinsi Banten, sejak tahun 2024 berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Tangerang bahwa pengajuan permohonan dispensasi nikah yaitu sebanyak 450 kasus. Berdasarkan data tersebut menunjukkan angka terjadinya perkawinan anak sangat banyak. Dengan demikian perkawinan anak dibawah umur sangat mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka menurunkan jumlah kasus perkawinan. Oleh karena pemerintah secara kelembagaan melakukan kegiatan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menekan angka perkawinan anak dibawah umur.

Pegertian perkawinan menurut Subekti, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.(Amelia, N., Efendi, D. I., & Marfuah, 2020)

Tingkat kedewasaan usia perkawinan, serta persiapan fisik dan mental sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya mutlak diperlukan guna terwujudnya tujuan perkawinan. Jika diperhatikan, pelaksanaan perkawinan yang terjadi di masyarakat masih ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia pernikahan merupakan salah satu faktor penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum.

Tujuan dilakukannya pengabdian kepada masyarakat Kampung Cideng, Kresek, Kabupaten Tangerang ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya orang tua dan remaja akan risiko dari pernikahan dini sehingga mengurangi angka pernikahan dini di Kampung Cideng, Kresek, Kabupaten Tangerang.



Gambar 1
Foto Peta Lokasi (Kampung Cideng, Kresek, Kabupaten Tangerang)

Fenomena sosial juga menunjukkan bahwa kondisi masyarakat modern dewasa ini banyak yang jauh dari ketentraman, tak terkecuali keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat juga terjangkit berbagai penyakit seperti kekerasan dalam rumah tangga, penyelewengan seksual, keluarga yang tidak rukun, penggunaan obat-obat terlarang, keluarga serakah yang mengakibatkan korupsi, keluarga berantakan dan lain-lain. Berbagai krisis keluarga diatas tidak akan terjadi apabila seluruh keluarga yang ada didalam masyarakat mengetahui akan tugas dan perannya. Secara sosiologis keluarga dituntut berperan dan berfungsi demi tercapainya masyarakat sejahtera.

Mayoritas dari perkawinan ini tidak hanya melibatkan calon mempelai pria dan wanita, tetapi melibatkan semua keluarga dari kedua belah pihak. Tujuan dari perkawinan adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut kompilasi hukum islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tujuan ini sulit terwujud jika pihak yang melakukan masih memiliki secara umur belum dewasa. Selain itu secara biologis perkembangan kejiwaan masih mempunyai fisik yang lemah, sehingga berdampak terhadap kelangsungan hidup rumah tangga dari para pelaku perkawinan anak dibawah umur. Hal ini sering menimbulkan dampak negatif baik dari pihak keluarga maupun dari perbuatan lainnya. (Srafil, I., Salad, M. ., Aminullah, A., & Subakti, 2021)

Menurut Alfiah, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu :

1. Faktor eksternal atau yang mendorong dari luar yaitu:
 - a. Ekonomi
Pernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
 - b. Pendidikan
Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.
 - c. Faktor Orang Tua
Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya. Media Massa Gencarnya expose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.
2. Faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu:
 - a. Faktor Adat atau kebiasaan lokal
Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menganggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun.
 - b. Keluarga Cerai (*Broken Home*)
Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup

Terhadap pelaku perkawinan anak di bawah umur pada dasarnya memiliki penyimpangan terhadap norma moral, sehingga tidak jarang masyarakat memberikan sanksi berupa cemoohan dan hinaan bahkan dikucilkan dari pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian orang tua diharapkan mempunyai peran penting dalam melindungi anak dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa faktor pencegahan bagian integral dari tujuan politik hukum pidana. (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, n.d.*)

Perkawinan anak dibawah umur dapat dikatakan sangat berpotensi akan terjadinya berbagai persoalan seperti perceraian, pertengkar, penganiayaan karna disebabkan oleh pemikiran yang belum matang. Dengan demikian membuat keprihatinan atas dampak negatif dari perkawinan anak dibawah umur sehingga mendorong kami dari pihak Akademisi untuk melakukan penyuluhan hukum di Kampung Cideng, Kresek, Kabupaten Tangerang mengingat desa ini masih ada kasus perkawinan anak dibawah umur.

Hasil Penyuluhan dan pemaparan yang telah kami lakukan melalui pemerintah kabupaten maupun melalui PKK setempat menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini memang tidak terlalu

banyak dan sering, namun ada dalam masyarakat sehingga berpotensi memicu angka kelahiran dan sangat berisiko.



Gambar 2

penyuluhan dengan masyarakat PKK terkait pembahasan masalah kebutuhan abdimas mitra

Pengabdian masyarakat yang akan kami lakukan adalah dalam bentuk edukasi dan konsultasi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum. Tujuan dari dilakukannya edukasi dan penyuluhan hukum ini antara lain:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kematangan usia perkawinan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini.
3. Mensosialisasikan tentang Undang-Undang perkawinan, khususnya akibat hukum dari pernikahan dini.

METODE

Adapun metode pengabdian kepada masyarakat ini adalah selain merupakan Tridarma Perguruan Tinggi sehingga kemanfaatan ilmu hukum dapat disumbangkan kemasyarakat untuk memberikan pemahaman secara umum kepada masyarakat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan melibatkan tokoh masyarakat, Kepala Desa, Kepala Dusun./Kawil, Ibu Kader posyandu Kampung Cideng, Kresek, Kabupaten Tangerang, dengan cara memberikan ceramah dari narasumber yang berkompeten seperti dari Kepala UPTD.(Fahmi Arif Zakaria, Darajatun Indra Kusuma Wijaya, Anindya Bidasari, Ririen Indria Dian Ambarsari, 2024)

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab. Langkah-langkah kegiatan 1) perencanaan, 2) Pelaksanaan, dan 3) evaluasi yang sebagai berikut:

1. Perencanaan

Persipan pelaksanaan pengabdian dilakukan mulai dari survey lokasi kegiatan, penyelesaian administrasi surat-menyurat, menyipakan alat dan bahan yang dibutuhkan selama kegiatan berlangsung, menyiapkan modul, materi dalam bentuk power point, instrument evaluasi.

2. Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan tiga tahap yakni; 1) Sebelum dilakukannya pemaparan materi diberikan pre-test atau tes awal yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal mitra. pre-test diberikan saat acara dimulai, 2) pemaparan materi, dan 3) diberikan posttest untuk melihat apakah ada peningkatan antara sebelum diberikan materi dengan sesudah diberikan materi.

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah selesai kegiatan, ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian proses dan respon dari mitra selama kegiatan. Evaluasi dilakukan secara langsung dengan Tanya jawab.

Mitra berpartisipasi penuh dalam membantu mempersiapkan kegiatan seperti menyediakan lokasi kegiatan, menyiapkan alat dan bahan serta kebutuhan selama kegiatan pengabdian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka pernikahan dini. Dengan menggandeng Tim Penggerak PKK kami mengidentifikasi daerah yang potensial dilakukan penyuluhan khususnya di kalangan orang tua dan remaja. Kegiatan ini meliputi sosialisasi, penyuluhan, monitoring serta evaluasi dimana perencanaan tindakan diupayakan agar dapat menjawab permasalahan yang ada serta dilakukan secara partisipatif guna memenuhi kebutuhan mitra. Agar implementasi program pengabdian masyarakat ini sesuai dengan apa yang direncanakan, kami melakukan beberapa tahapan pelaksanaan sebagai berikut : (Alfyah, 2010)

1. Analisis kebutuhan, yaitu tim menemukan permasalahan terkait pernikahan dini yang terjadi di Kampung Cideng, Kresek, Kabupaten Tangerang melalui informasi dari Pemerintah Kabupaten maupun dari pengurus PKK.
2. Perencanaan penyuluhan, yaitu tim akan berbagi pengetahuan dengan memberikan edukasi dan penyuluhan dalam rangka menginformasikan ketentuan hukum perkawinan kepada masyarakat di Kampung Cideng, Kresek, Kabupaten Tangerang.
3. Evaluasi kegiatan, dimana antara tim dosen dan pemerintah Kabupaten Tangerang, dalam hal ini pengurus PKK akan berkomunikasi secara berkelanjutan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya penyuluhan ini dan akan ada perbaikan metode lagi jika ada hal yang kurang sesuai dengan harapan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang dampak hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur di Kampung Cideng, Kresek, Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sesuai dengan permohonan dari mitra dalam hal ini Mahasiswa, Warga dan Ibu PKK Kampung Cideng, Kresek, Kabupaten Tangerang yang ditujukan kepada Fakultas Hukum Universitas Jakarta, maka ditugaskan beberapa dosen selaku narasumber yaitu atas nama Dr (c).Ir. Yapiter Marpi,S.Kom.SH., MH, Ahmad Farhan, SHI, MA, Retno Untari, SH.,MH., Hilda Wulandari,SH.,MH., Ahmad Sidqi, S.Fil., M.Phil, Muhammad Bahir, SH., MH Agung Kwartatama Adapun kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan ceramah di ruang pertemuan di kediaman rumah warga Kampung Cideng, Kresek, Kabupaten Tangerang. Adapun kegiatan penyuluhan dihadiri oleh para pihak seperti Kepala Desa, Kepala Wilayah, Ibu Kader, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda sebagaimana pada gambar dibawah ini.



Gambar 3

Poto bersama dengan narasumber dalam acara sosialisasi tentang pemahaman masyarakat terhadap dampak hukum perkawinan di Kampung Cideng, Kresek

Dari penyampaian materi dari para nara sumber, maka oleh moderator memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh warga Kampung Cideng, Kresek, Kabupaten Tangerang adalah yang pada prinsipnya menyangkut tentang dilema Kepala Wilayah dan sekaligus sebagai anggota keluarga yang menghadapi persoalan perkawinan dibawah umur melibatkan keluarga dekat. Adapun bentuk dilema dan sekaligus meminta solusi penyelesaiannya terhadap permasalahan tersebut. Pada kesempatan ini oleh narasumber memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan pihak keluarga maka diminta untuk melakukan tindakan pencegahan dan bila tidak diindahkan maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara mediasi dengan pihak keluarga mempelai laki-laki dan mempelai wanita untuk mencari jalan penyelesaian terbaik sehingga tidak menimbulkan konflik dimasyarakat.(Subekti, 1984)

Adapun dampak buruk yang ditimbulkan adalah :

1. masalah kesehatan reproduksi perempuan remaja yang belum matang secara fisik sehingga berisiko mengalami keguguran, kematian bayi, dan risiko kesehatan lainnya.
2. Psikologis pasangan yang belum matang dalam menghadapi konflik rumah tangga
3. Ekonomi yang belum mapan,
4. Terputusnya akses pendidikan, serta
5. siklus kemiskinan yang berkelanjutan.

Dalam kegiatan ini, selain dilakukan penyuluhan tentang pernikahan dini juga dilakukan penyuluhan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang merupakan risiko yang mungkin timbul dari pernikahan dini. Disamping itu, juga dilakukan penyuluhan tentang komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak dan perasaan pihak lain tersebut. Komunikasi asertif penting karena memasuki suatu perkawinan kita dituntut untuk melibatkan diri secara emosional. Kita harus mampu mengendalikan dan mengembangkan kebutuhan emosional agar tercipta rumah tangga bahagia yang menjadi tujuan dari perkawinan.(Suherman, 2010)

Urusan perkawinan memang urusan keperdataan, urusan pribadi warga negara. Namun peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila perkawinan tidak diatur oleh negara akan berpotensi lahirnya ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, utamanya bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkannya. Dan akhirnya akan merembet pada keluarga luas, lingkungan, masyarakat, hingga akhirnya menjadi problem negara juga.(Yaqin, 2019)

Dengan penyuluhan ini, kami akan mem-berikan pemahaman tentang pentingnya kematangan usia perkawinan guna mengurangi risiko yang ditimbulkan. Hasilnya nanti diharapkan angka pernikahan dini pada masyarakat Kampung Cideng, Kresek, Kabupaten Tangerang dapat diminimalisir bahkan tidak lagi terjadi.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap dampak hukum perkawinan anak dibawah umur yang dilaksanakan di Kampung Cideng, Kresek, Kabupaten Tangerang bekerjasama dengan Universitas Jakarta berjalan lancar dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun hasil yang didapatkan adalah begitu besarnya antusias masyarakat didalam mengikuti sosialisasi serta memberikan dukungan penuh untuk menegakkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

SARAN

Saran Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta bahwa pernikahan yang sukses adalah pernikahan yang dapat membangun rumah tangga bahagia dan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dibutuhkan pondasi pernikahan yang kuat yang didasarkan atas syariat-syariat Islam yang telah ditentukan. Dengan adanya pondasi pernikahan yang kuat maka akan terbangun keluarga yang syakinah wadha warahmah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para warga dan ibu-ibu Kampung Cideng, Kresek, Kabupaten Tangerang instansi yang telah memberi dukungan lancar dan berlangsungnya kegiatan pengabdian masyarakat ini selama proses berlangsung serta Universitas Jakarta yang mendukung dalam doa serta para mahasiswa membantu supportnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah. (2010). *Sebab-sebab Pernikahan Dini*. EGC.
- Amelia, N., Efendi, D. I., & Marfuah, L. A. (2020). Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 8(1), 41–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/irsyad.v8i1.1480>
- Fahmi Arif Zakaria, Darajatun Indra Kusuma Wijaya, Anindya Bidasari, Ririen Indria Dian Ambarsari, & C. A. W. (2024). Peningkatan Pemahaman Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Desa Bantur Kabupaten Malang. *Jurnal ABDIMAS Indonesia*, 2(2), 93–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/jurai.v2i2.1362>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Srafil, I., Salad, M. ., Aminullah, A., & Subakti, S. (2021). Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 3(2), 92–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/sasambo.v3i2.483>
- Subekti. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa.
- Suherman, A. M. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Usia)*. NLRP.
- Yaqin, H. (2019). Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon. *Mimbar Keadilan*, 12(2), 155. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2384>